

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru juga menjadi komponen yang sangat berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Untuk menciptakan pembelajaran yang menggairahkan, menantang dan menyenangkan bagi peserta didik, maka harus didukung dengan guru yang berkompoten dan berkualitas.

Guru adalah salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu meningkatkan mutu pendidikan, berarti juga meningkatkan mutu guru. Meningkatkan mutu guru bukan hanya dari segi kesejahteraannya, tetapi juga profesionalitasnya.¹

Guru memberikan pendidikan sopan santun atau akhlak kepada anak dengan memberikan ilmu, seperti apa yang dikemukakan oleh Atiyah Al Abrosy yaitu: *“He is the spiritual father of the student it is he who feeds the soul with learning and polishes and shapes morals”*², guru adalah bapak bagi seorang murid, ialah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, menghaluskan dan membentuk pendidikan moral.

Pada hakikatnya, standar kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan

¹ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 39.

² Muhammad Atiya Al Abrashyi, *Education in Islam*, (Cairo: Council For Islamic Al ter, 1963), hlm. 30.

tuntutan zaman.³ Sehubungan dengan kompetensi pedagogik guru, maka tugas guru dan tanggung jawab guru di sekolah adalah sebagai pengajar, sebagai pembimbing dan administrator kelas.

Standar kompetensi dan sertifikasi guru merupakan salah satu pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah terkait amanat Undan-Undang Guru dan Dosen. Melalui standar dan sertifikasi, diharapkan dapat dipilah dan dipilih guru-guru profesional yang berhak menerima tunjangan profesi, dan guru-guru yang tidak profesional yang tidak berhak mendapatkannya.⁴ Untuk kepentingan tersebut, perlu dilakukan suatu sistem uji kompetensi untuk guru. Uji kompetensi merupakan bagian penting dari standar kompetensi dan sertifikasi guru sebagaimana diamanatkan dalam Undan-Undang Guru dan Dosen.

Guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian, tanggung jawab, dan merasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat. Untuk itu, hendaknya para guru telah memiliki kualifikasi kompetensi yang memadai yang meliputi kompetensi intelektual, sosial, spiritual, pribadi, moral dan profesioinal. Dalam hubungan ini perlu diupayakan berbagai tindakan kegiatan nyata agar para guru dapat berkembang ke arah penguasaan kompetensi profesional sebagai landasan untuk kerjanya. Untuk kerja profesional guru pada dasarnya merupakan perwujudan profesionalitas para guru yang secara sadar dan terarah untuk melaksanakan pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk kerja secara profesional mencakup berbagai dimensi secara terpadu, yaitu filosofi, konseptual, dan operasional.

Secara harfiah, profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau opekarjaan

³ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), cet 4, hlm. 15.

⁴ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), hlm. 191.

tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.⁵

Belum lama ini telah diadakan uji kompetensi guru yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di seluruh Indonesia, baik secara on line ataupun secara manual. Uji kompetensi guru ini di bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kualitas guru dalam mengajar karena setiap tahunnya tingkat kelulusan siswa menjadi semakin menurun, padahal pengeluaran dana APBN meningkat sangat signifikan. Guru yang sudah bersertifikasi tetapi setelah mengikuti uji kompetensi belum memenuhi standar kompetensi guru, nantinya akan mendapatkan pelatihan kembali tentang standar kompetensi guru oleh pemerintah.

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.⁶

Kedudukan guru yang demikian itu senantiasa relevan dengan zaman dan sampai kapanpun diperlukan. Kedudukan seperti ini merupakan penghargaan masyarakat yang tidak kecil artinya bagi para guru, tetapi juga sekaligus merupakan tantangan yang membuat prestisi dan prestasi yang senantiasa terpuji dan teruji bagi setiap guru.⁷

Guru yang baik adalah yang menyadari kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa yang ada pada dirinya, kemudian ia menyadari kesalahan ketika memang bersalah. Kesalahan perlu diikuti dengan sikap merasa berusaha untuk tidak mengulanginya. Kualitas pengajaran sangat tergantung dari cara menyajikan materi yang harus dipelajari. Selain itu, bagaimana cara guru mrnggunakan peneguhan, bagaimana cara guru

⁵ Isjoni, *Guru Sebagai Motivator Perubahan*, (Yogyaklarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 84.

⁶ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Rermaja Rosda Karya, 1992), hlm. 7.

⁷ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, hlm. 5.

mengaktifkan siswa supaya berpartisipasi dan merasa terlibat dalam proses belajar, dan bagaimana cara guru memberikan informasi kepada siswa tentang keberhasilan mereka, merupakan cara-cara yang biasa disampaikan. Semua hal tersebut menuntut keterampilan diktaktik guru.

Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara saksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas pengajarnya. Hal ini menuntut seorang guru untuk melakukan perubahan-perubahan dalam pengorganisasian kelas, penggunaan metode mengajar, strategi pembelajaran, maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelola proses belajar-mengajar, semua itu tercakup dalam kompetensi profesional guru.

Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa seorang guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikasi Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional.⁸

Di MI Ianatusshibyan terdapat 10 guru yang terdiri dari 6 guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik dan 4 guru lagi masih belum. Sedangkan seorang guru dapat dikategorikan sebagai guru profesional apabila sudah memenuhi syarat untuk menjadi guru yang profesional sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang Guru dan Dosen.

Dari hal-hal tersebut diatas, penulis ingin mencoba mengadakan penelitian untuk mengetahui sejauh mana tingkat kompetensi profesional guru kelas MI, demi kemajuan pendidikan khususnya di MI dengan judul **“Studi Deskriptif Tentang Kompetensi Profesional Guru Kelas di MI Ianatusshibyan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013”**.

⁸ UU RI No. 14. 2005, *Tentang Undang-undang Guru dan Dosen*, (Yogyakarta: Pustaka Art), Cet. I & II, hlm.5.

B. Rumusan Masalah

1. Pembatasan masalah

Penelitian ini terbatas pada Kompetensi Profesional guru kelas I-kelas VI di MI Ianatusshibyan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang.

2. Perumusan masalah

Bagaimana tingkat kompetensi profesionalisme guru kelas I–VI di MI Ianatusshibyan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini tidak lepas dari permasalahan yang ada yaitu untuk memperoleh data tentang kompetensi profesional guru kelas, yaitu guru-guru kelas I sampai kelas VI di MI Ianatusshibyan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagi penulis, penelitian ilmiah merupakan dasar untuk meningkatkan pengetahuan, jadi penulisan skripsi ini diadakan agar dapat meningkatkan pencapaian usaha. Karena tanpa adanya penelitian pengetahuan tidak akan bertambah maju, padahal pengetahuan adalah dasar semua tindakan dan usaha. Dengan penelitian ini maka wawasan dan pengetahuan penulis menjadi bertambah.
- b. Bagi pendidik, khususnya para guru MI dapat memberikan informasi tentang kompetensi profesional guru. Yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
- c. Bagi Fakultas Tarbiyah IAIN WaliSongo Semarang, untuk menambah kepustakaan yang dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan karya ilmiah lebih lanjut.